



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 20151 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN  
ABDUL KARIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Abdul Karim dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Abdul Karim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;  
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN ABDUL KARIM.

KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Abdul Karim, beralamat di Jl. Gang 1 Rt. 002/01 Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Statistik 510363060016.

KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

## PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 020151

Diberikan kepada

**Pondok Pesantren ABDUL KARIM**

Yang didirikan oleh: **K.H.Baderun**

Berkedudukan di:

Alamat : **Jl. Gang 1 Rt. 002/01**

Kelurahan/Desa : **Pakan Dalam**

Kecamatan : **Daha Utara**

Kabupaten/Kota : **Hulu Sungai Selatan**

Provinsi : **Kalimantan Selatan**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **20151**

**Nomor Statistik Pesantren (NSP) :**

5	1	0	3	6	3	0	6	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 20 November 2021  
Direktur Jenderal,



**MUHAMMAD ALI RAMDHANI**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.*